

Research Article

Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum

Markus Suryoutomo*, Siti Mariyam, Adhi Putra Satria
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
*markussuryoutomo9@gmail.com

ABSTRACT

The formulation of Article 1365 of the Civil Code has normalized acts against the law. The norm also regulates in a limited way the legal principle of compensatory compensation. In fact, in various cases in court, judges are often *ex-officio* (the judge's authority in his position), giving and determining compensation (*schade vergoeding*) even though the victim does not demand it. Compensation for lawsuits against the law in the Civil Code only regulates material losses but does not regulate immaterial damages. Material losses (*materiële schadevergoeding*) are tangible losses that can be valued in money. This normative study aims to analyze the coherence of judges' decisions in proving immaterial compensation for unlawful acts. This study uses a doctrinal research method with a statutory approach. This study shows that the provision of material compensation can be given by the judge with evidence of the losses suffered. Immaterial losses (*immateriële schadevergoeding*) in the form of everything that is non-material whose amount cannot be calculated mathematically. The condition is that the amount of the compensation must be reasonable. The provision of immaterial compensation can be granted by the judge based on his discretion with the principle of *ex aequo et bono* (*naar een goede justitie rechtdoen*).

Keywords: Coherence of Decisions; Act against the Law; Immaterial Indemnity.

ABSTRAK

Rumusan Pasal 1365 KUHPerdara telah menormakan perbuatan melawan hukum. Norma tersebut mengatur pula secara limitatif asas hukum penggantian kerugian yang bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai perkara di pengadilan, seringkali hakim secara *ex-officio* (kewenangan hakim dalam jabatannya), memberikan dan menetapkan penggantian kerugian (*schade vergoeding*) meskipun pihak korban tidak menuntutnya. Ganti kerugian atas gugatan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara hanya mengatur kerugian materiel akan tetapi tidak mengatur ganti kerugian imateriel. Kerugian materiel (*materiële schadevergoeding*) merupakan kerugian bersifat wujud yang dapat dinilai dengan uang. Kajian normatif ini bertujuan untuk menganalisis koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum. Kajian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Kajian ini menunjukkan pemberian ganti kerugian materiel dapat diberikan oleh hakim dengan bukti-bukti kerugian yang diderita. Kerugian imateriel (*immateriële schadevergoeding*) berupa segala sesuatu yang bersifat non-materi yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis. Syaratnya adalah bahwa jumlah ganti-rugi tersebut haruslah wajar. Pemberian ganti kerugian imateriel dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya dengan prinsip *ex aequo et bono* (*naar een goede justitie rechtdoen*).

Kata Kunci : Koherensi Putusan; Perbuatan Melawan Hukum; Ganti Rugi Imateriel

A. PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum merupakan hal yang penting dalam bidang hukum perdata (Immanuella, & Hoesin, 2022). Penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum sering kali di persamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata. Kata "perbuatan" meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda "daad" (Pasal 1365 KUHPperdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda "matigheid" (kelalaian) atau "onvoorzigtigheid" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam pasal 1366 KUHPperdata. Pengertian melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (onwetmatige daad). Aliran ini ditandai dengan Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine.

Pandangan legistis itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen yang dikenal sebagai Drukker Arrest. Dalam perkara ini,

Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan kopi-kopi pesanan dari para langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan Cohen. Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti kerugian kepadanya.

Definisi tentang perbuatan melawan hukum dalam praktek peradilan di Indonesia dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08 Februari 1986. Yurisprudensi ini menggariskan norma suatu perbuatan dikualifiseerkan menjadi perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu: Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan. dan kepatutan ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat.

Rumusan Pasal 1365 KUHPperdata selain menormakan perbuatan melawan hukum, selaku demikian rumusannya mengatur pula secara limitatif mengandung asas hukum penggantian kerugian bersifat wajib daripadanya. Bahkan, dalam berbagai perkara di pengadilan, seringkali hakim secara ex-officio (kewenangan hakim dalam jabatannya) memberikan dan menetapkan penggantian kerugian (schade vergoeding) meskipun pihak korban tidak menuntutnya. Ganti kerugian atas gugatan perbuatan

melawan hukum dalam KUHPerdara hanya mengatur kerugian materiel akan tetapi tidak mengatur ganti kerugian imateriel. Kerugian materiel (*materiële schadevergoeding*) merupakan kerugian bersifat wujud yang dapat dinilai dengan uang. Pemberian ganti kerugian materiel dapat diberikan oleh hakim dengan bukti-bukti kerugian yang diderita. Kerugian imateriel (*immateriële schadevergoeding*) berupa segala sesuatu yang bersifat non-materi yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, dengan syarat bahwa jumlah ganti-rugi tersebut haruslah wajar. Pemberian ganti kerugian imateriel dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya dengan prinsip *ex aequo et bono* (*naar een goede justitie rechtdoen*). Dengan kata lain, hal tersebut bergantung pada subyektifitas hakim. Suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*) didasarkan antara lain beratnya beban yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan dari korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum itu terjadi, situasi dan kondisi mental dari korban, situasi dan kondisi mental dari pelaku, latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian, tanggung jawab mutlak atau tidak berwujud (*moral, ideal*).

Beranjak dari permasalahan hukum tersebut di atas, dimaksudkan untuk merumuskan suatu prinsip pembuktian sebagai metode untuk dapat dikabulkan tuntutan ganti kerugian imateriel oleh Pengadilan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum

mengingat ganti kerugian materiel dapat dituntut berdasarkan perhitungan yang nyata. Permasalahan ganti kerugian imateriel dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum adalah bagian dari hukum acara perdata yang belum diatur secara jelas dan tegas pengaturannya oleh undang-undang, akan tetapi hal itu timbul akibat dari perkembangan permasalahan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sementara pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapinya dengan seadil-adilnya. Asas hukum praktik peradilan mengatur bahwa Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, dengan kata lain adanya kekosongan hukum atau hukumnya tidak jelas. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Oleh karenanya hakim wajib melakukan penemuan kaidah hukum (*rechtsvinding*).

Penerapan putusan-putusan terdahulu yang penting dan telah berkekuatan hukum tetap dalam memecahkan suatu perkara di Pengadilan dianut oleh negara-negara dengan Sistem Hukum Kebiasaan (*Common Law System/Anglo-Saxon Law System*) yang dikenal dengan istilah *precedent*.

Sistem Hukum Kebiasaan menerapkan doktrin *stare decisis*. Hal ini mengakibatkan kebiasaan Pengadilan di negara - negara penganut Sistem Hukum Kebiasaan untuk merujuk putusan-putusan terdahulu atau berdasarkan pada sengketa-sengketa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan (*judicial custom*) atau kebiasaan pengadilan, bukan didasarkan pada hukum kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di masyarakat (*customary law*). Kebiasaan pengadilan mengandung nilai norma untuk memecahkan suatu perkara yang disengketakan dengan merujuk putusan-putusan penting terdahulu dan berkekuatan hukum tetap.

Dalam peradilan perdata, hakim selalu mempertimbangkan Aspek filosofis dalam putusannya, aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan hakim dapat diterima masyarakat, namun pada suatu kondisi, akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang suatu saat daya laku tersebut akan mati, karena saat undang-undang diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat,

akan tetapi setelah diundangkan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang unsur keadilannya akan hilang. Keadilan juga menjadi konkret bentuknya manakala pembentukan yurisprudensi juga bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Seperti dapat diperhatikan dalam kosa kata bahasa Indonesia; pengadilan memiliki kata dasar adil. Pengadilan adalah tempat dimana keadilan berproses dan didistribusikan. Dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut secara mutlak sistem *statute law* dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge-made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Sekalipun sistem *common law* berkeyakinan, bahwa masyarakat yang dinamis dan terus berkembang setiap saat tidak mungkin tertampung dalam undang-undang dan terus berkembang kasus-kasus hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana sistem hukum Indonesia berusaha untuk menemukan keseimbangan antara dua sistem hukum dominan tersebut. Yurisprudensi Indonesia tidak bersifat *stare decisis et quita non movere*, yaitu memiliki *binding force of precedent*. Bahwa menurut Mochtar Kusumaatmadja, yurisprudensi merupakan sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat yang penting. Bahkan, yurisprudensi adalah sarana yang

menjawab pertanyaan bagaimana orang mengetahui; apakah suatu ketentuan hukum yang hendak ditetapkan itu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (Kusumaatmadja, 1976).

Yurisprudensi hanya berkarakter persuasive atau memiliki persuasive force of precedent (Mertokusumo, 2000). Mendukung hal itu, berikut ini dikemukakan, prinsip dari Rechtsvinding / Penemuan Hukum Sebagai Pertanggung-Jawaban Putusan Hakim Atas Ganti Rugi Imateriel Dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaitu "... dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim hendaknya merespons dua sistem tersebut secara longgar. Bahwa terhadap kasus yang pasal hukumnya jelas, maka kasus diputus berdasarkan ketentuan normatif pasal tersebut. Namun, terhadap kasus yang pasal hukumnya belum ada atau kurang jelas maka kasus harus tetap diputus dalam mana hakim harus menciptakan hukum baru dengan metode tafsir atau mengkonstruksi hukum dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dilarang menolak perkara yang diajukan masyarakat ke pengadilan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas." (Mertokusumo, 2000).

Dalam penerapan peradilan perdata keadilan hukum (legal justice) yang berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan, dimana arti hukum hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan hukum (legal justice) hanya didapat dari undang-

undang, sementara keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice) tidak diterapkan hakim, namun dalam pernyataan bahwa "hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kandungan pasal dimaksud masuk ke dalam perbincangan tentang keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice). Hubungan koherensi antara Keadilan hukum (legal justice) Keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice) adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan yang bagian lainnya, sehingga memiliki kesatuan makna utuh yang sejatinya pelaksanaannya tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran yang berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (moral justice) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (legal justice). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice). Keadilan yang dimaksudkan disini, bukanlah keadilan prosedural (formal), akan tetapi keadilan

substansif (materiel), yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Publikasi nasional atas hasil penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Indah Sari yang mengkaji perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan perdata (Sari, 2021); Ni Made Suparmi, I Gede Surata, dan Ni Ny. Mariadi pada tahun 2015 yang mengkaji "tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Singaraja" (Suparmi, Surata, & Mariadi, 2015); penelitian oleh Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Nathanael Grady pada tahun 2020 mengkaji "perkembangan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014" (Abrianto, Nugraha, & Grady, 2020); kemudian publikasi internasional atas hasil penelitian oleh Henry Aspan, Irma Fatmawati, dan Ramon Nofrial pada tahun 2021 yang mengkaji penerapan batas cedera janji dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian-perjanjian KUH Perdata (Aspan, Fatmawati & Nofrial, 2021); Rafi hidayahtullah Pakaya, Ananda Chaya Narendra, M Nauval Ivanda, Ary Andryanto, dan M Rizky Ardiansyah pada tahun 2021 berfokus "menganalisis sengketa perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli tanah" (Pakaya dkk, 2021); dan oleh Laura Tudurut pada tahun 2019 yang mengkaji pertimbangan umum tentang perbuatan melawan hukum (Tudurut, 2019). Berdasarkan uraian di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka asumsi-asumsi yang dimaksudkan sebagai kompas

atau arah di dalam tulisan ini didasarkan pada latar belakang permasalahan, diajukan asumsi adalah bagaimana koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum dimana hakim wajib berpihak pada hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai peraturan perundang-undangan (legal justice) keadilan (moral justice) dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Permasalahan hukum yang terjadi semakin hari semakin berkembang, hal inilah yang disebut dengan permasalahan hukum kontemporer (Benuf, & Azhar, 2020; Sudirman & Disemadi, 2021). Termasuk penelitian saat ini, diangkat dari permasalahan hukum yang ada saat ini. Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia (Arliman, 2018). Penelitian yang mengkaji koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal (normative). Artinya "sebagai suatu bangunan normatif, hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia -

an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behavior". Maka, hukum merupakan suatu gejala normatif yang bersifat otonom yang terpisah dari gejala sosial (Muhdlor, 2012).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formele waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil (Harahap, 2005). Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan (Harahap, 2005). Secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPperdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

Berpedoman pada Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu." Dengan demikian, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah satu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Lazimnya, dalam praktik pada putusan hakim sebelum "pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, melalui "fakta-fakta dalam persidangan". Fakta-fakta tersebut merupakan fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari bukti surat dan keterangan para saksi, yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, sebaliknya bilamana dalil-dalil terbukti, maka gugatannya akan dikabulkan (Hipan, 2017).

Kasus posisi dalam penelitian ini adalah terkait perkara di pengadilan yang mengabulkan Gantirugi Imateriel dengan pertimbangan hukumnya: Perkara

No. 3192 K/Pdt/2012. Para Pihak IR. Victoria Silvia Beltiny, Melawan Standard Chartered Bank dan 1 Sdri. Ine, 2. PT Total Target Nissin, Kaidah Hukum nya: Tergugat 1 dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum berhubungan dengan Hak Kehormatan dan nama baik Penggugat sehingga perbuatan tersebut melawan hak-hak subyektif penggugat antara lain hak Integritas Pribadi, Kehormatan, serta nama baik, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; dengan putusan Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); Perkara Nomor 336/PK/Pdt /2017 Bimo Kuntjoro, S.H (Penggugat) Melawan Herwanto (Tergugat I) Agus Salim (Tergugat II) Sulistiyono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang/Tergugat III, Didi Santoso, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Cianjur (Tergugat IV) Kantor pertanahan Kabupaten Cianjur Tergugat .

Kaidah Hukum: Karena Akta Kuasa Menjual Nomor 15 dinyatakan palsu dan menjadi dasar diterbitkannya Akta Jual beli nomor 86 tanggal 12 September 2013 maka jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku terpenuhilah syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum. Perkara Nomor 1001 K/Pdt/2017Henry Kurniawan, selaku ahli waris Alm. Santi Mulyasari, Melawan 1). Tamtam Otamar

Samsudin, SpOG., berpraktik di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre; 2). Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (RS MMC); 3). PT. Kosala Agung Metropolitan, Kaidah Hukum: Dalam hal diri seorang dokter melekat pula kewajiban hukum yaitu tidak saja memberikan tindakan medis dan pengobatan tetapi juga memberikan nasihat atau pengetahuan terhadap pasiennya agar terhidar dari reseiko atau kemungkinan bahaya kesehatan dan kemattian. Kewajiban hukum ini timbul segera setelah terjadi hubungan hukum antara dokter dengan pasien menetujui atau di tugaskan untuk melakukan pelayanan medis terhadap seorang pasien.

Jika di analisis berdasarkan kasus di atas, maka fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari bukti surat dan keterangan para saksi, yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Apabila Penggugat berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan dikabulkan (Hipan, 2017). Apakah secara materiel, keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebajikan (*virtue*) bagi banyak pihak, para penegak keadilan prosedural(formal) tidak memperdulikannya. Mereka para penegak keadilan prosedural (formal) itu, biasanya tergolong kaum positivistic (Djarmika, 2008).

Suatu peraturan hukum mestinya merupakan hakikat hukum yang dianut oleh suatu masyarakat. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa

suatu aliran dapat melebarkan sayapnya di antara penduduk dalam masyarakat yang tidak menganut suatu hakikat hukum yang menjadi suatu peraturan hukum, maka peraturan hukum tidak akan diturut masyarakat (tidak efektif) sehingga dikatakan menjadi kata mati (*dode letter*) (Prodjodikoro, 1988).

Namun, hingga kini pandangan positivisme yang mengajarkan bahwa "hakim adalah corong undang-undang" (ajaran Montesquieu: *the judge as a bouchede la loi, as the mouthpiece the law*) masih diterima banyak kalangan. Paradigma legalistik barat klasik memandang hakim hanya corong undang-undang sehingga menutup mata dari aspek di luar hukum, seperti nilai agama, moral, adat-istiadat, kultur dan sebagainya. Adapun para penegak hukum Timur tidak menutup mata terhadap faktor-faktor di luar undang-undang, mampu menyaksikan dan menyerap nilai-nilai yang hidup, aspirasi dan rasa keadilan masyarakat (Pound, 1959).

Di Amerika Serikat sejak tahun 1950-an dimana reformasi peradilan, menjadi paradigma *social justice* di masa Hakim Agung Holmes, Cordoza, Llewellyn, Frank, Gray dan lain-lain. Jadi, reformasi peradilan yang teramat penting adalah reformasi paradigma (Ali, 1996). Sebenarnya paradigma hukum legalistik barat klasik juga terbukti tumbang di negeri Belanda yang bersistem *civil law*. Sebelum tahun 1919, istilah "perbuatan melawan hukum" diartikan sebagai melawan hak orang lain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun tahun 1919 Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*)

membuat putusan yang merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan baik maupun keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, yang akibat perbuatannya tu telah menimbulkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian (Ali, 1996).

Itu berarti bahwa Mahkamah Agung Belanda sejak tahun 1919 telah mengubah paradigma bahwa hukum bukanlah sekadar apa yang ada dalam kitab undang-undang, namun juga mengakui "kesusilaan yang baik" sebagai bagian dari hukum. Kesusilaan baik tersebut tentu diukur dari parameter nilai masyarakat yang menganutnya. Dalam hal tersebut ternyata sejak tahun 1919 telah terjadi perubahan paradigma di negara bersistem *civil law* tersebut, dimana kesusilaan baik sebagai bagian dari nilai-nilai sosial masuk menjadi bahan pertimbangan putusan hakim.

Pada akhir abad ke 19 memang mulai timbul teori hukum baru yang menentang ajaran ilmu hukum analitis. Teori hukum baru ini mengadakan penyelidikan tentang kenyataan-kenyataan dalam masyarakat moden (*realities of modern society*) dalam kaitannya dengan hukum modern (*modern law*). Dasar-dasar aliran baru ini adalah sebagian metafisis sebagian sosiologis (Junaidi, 2016). Aliran

baru yang biasa disebut *sociological jurisprudence* tersebut juga memengaruhi sistem hukum Eropa Kontinental sehingga muncul yurisprudensi Hoge Raad 1919 yang membentuk pengertian yuridis “perbuatan melawan hukum” yang dapat dikata berruansa yuridis-sosiologis tersebut (Cahyani, 2021).

Di Indonesia terdapat berbagai putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi dalam perkara-perkara yang diputuskan menggunakan hukum adat. Hukum adat juga tampak mengalami perkembangan yang diformalkan dalam bentuk yurisprudensi. Namun, Mahkamah Agung mengubah prinsip tersebut dengan melihat perkembangan aspirasi keadilan masyarakat di Indonesia sehingga menentukan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia seorang janda (perempuan) merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya, sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 302 K/Sip/1960 tanggal 2 November 1960 (Djamali, 1993).

Kelsen menyatakan bahwa keabsahan norma individual itu seharusnya dapat dijustifikasikan dengan norma umumnya. Tetapi jika makna subjektif suatu norma individual tak dapat dijustifikasikan dengan norma umum, namun dapat dijustifikasi dengan norma umumnya berkaitan dengan kekuatan dari putusan yudisialnya (*legal force of judicial decision*) maka hal itu tidak menjadi soal (Djamali, 1993). Prinsip secara doktriner, maupun dogmatik hukum, ada ajaran tentang penemuan hukum

(*rechtsvinding*) yang mengikuti sifat hukum yang selalu progresif di dalam lapisan filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum serta hukum dan praktik hukum serta berfungsi untuk menjaga nilai-nilai dan moralitas, melalui beberapa cara:

a) Penggunaan Logika Hukum Yang Komprehensif

Ada empat kegunaan logika yang Cara berpikir semacam itu harus dilatih setiap saat sehingga dapat menjadi terampil: pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis dan koheren; kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif; ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri; dan keempat, meningkatkan kecintaan akan kebenaran guna menghindari kekeliruan dan kesesatan (Rapar, 1996). Dalam dunia ilmu pengetahuan, logika merupakan keharusan, karena suatu ilmu pengetahuan tanpa logika, tidak pernah mencapai kebenaran. Tidak ada ilmu pengetahuan tanpa logika, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles bahwa logika merupakan suatu alat (*master key*) untuk mencapai kebenaran, bagi seluruh ilmu pengetahuan (Rapar, 1996).

Dalam logika terdapat pijakan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan, di mana logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Dari segi filsafat, logika mengandung makna secara kritis dalam memahami fungsi logis manusia. Dalam hal ini

logika adalah suatu teknik dalam upaya untuk mencegah kesesatan pikir. Immanuel Kant menegaskan bahwa logika adalah "the science of the law understanding." Logika menurut Immanuel Kant memiliki dua sisi, pertama adalah logika umum (universal) yang merupakan hukum cara berpikir (law thought), dan kedua, logika yang khusus (particular), yaitu hukum cara berpikir yang benar terhadap suatu kelompok objek-objek khusus (laws of correct thinking upon a particular class of objects) (Rapar, 1996).

Logika hukum adalah logika yang diterapkan dalam hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa logika hukum adalah logika biasa (commonlogic) yang diterapkan pada proposisi-proposisi deskriptif dari ilmu hukum, persis sama seperti ia diterapkan – sejauh logika memang aplikasi di sini – pada norma-norma preskriptif dan hukum (Kelsen, 2002). Empat asas ini adalah merupakan logika standar dalam ilmu hukum, yang merupakan suatu kegiatan disiplin akal budi yang sangat diperlukan dalam praktik hukum. Dalam disiplin ilmu hukum, asas derogasi yang diuraikan Harris tersebut di atas, sebenarnya mengacu pada asas yang dinamakan "lex superior derogat legi inferiori" (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah), dan demikian juga pada dua asas lain yakni "Lex posterior derogat legi priori" (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama) dan begitu pula asas yaitu "lex specialis derogat legi generalis" (hukum khusus mengalahkan hukum yang umum) (Kelsen, 2002). Dalam praktik

hukum, meski aturan hukum telah cukup jelas namun dalam menghadapi kasus-kasus hukum konkret, seorang hakim akan melakukan suatu upaya "inarticulate" menurut bahasa Holmes, yang disandarkan pada keyakinan-keyakinan yang diperoleh menurut prosedur ilmiah, yang bermuara pada perumusan apa yang menjadi premis mayor terhadap suatu fakta hukum. Maka pernyataan David T. Link sebelumnya "judging intuitively, but proving logically", sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Holmes sebelumnya (Kelsen, 2002).

Sifat khasnya logika hukum yang lain adalah karena meski silogisme penting dan perlu dalam ilmu hukum, namun masih tidak adekuat sebagai metode penalaran hukum. Logika mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam rangka untuk mencapai kebenaran, namun ia belum mengajarkan kebenaran materi pemikiran, dan karena itu ia belum apa-apa (logica est omnia et nihil) (Sidharta, 2000). Dalam ilmu hukum, penalaran silogisme tidaklah sesederhana dalam aplikasinya pada ilmu pasti atau eksakta, karena dalam ilmu hukum, silogisme hanyalah merupakan sebuah metode untuk memaparkan bagaimana cara untuk menuju pada suatu kesimpulan (Sidharta, 2000).

Adapun penalaran dengan menggunakan logika deduktif adalah penalaran yang bertolak dari antara hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Kelemahan

utama menggunakan logika deduktif adalah jika premisnya keliru, karena jika ini terjadi, maka hasil penalarannya adalah keliru atau invalid. Dalam common law system yang sumber hukumnya adalah merupakan produk legislasi analogi diterapkan secara terbatas dan digunakan hanya untuk metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) di mana fungsi penemuan hukum disini adalah menemukan norma konkret di antara norma-norma yang kabur atau norma-norma umum yang ambigu, untuk diterapkan pada fakta hukum yang dihadapi dan memerlukan sebuah keputusan hukum dan tidak untuk menggantikan pembuatan hukum (*rechtsworming*) karena ada lembaga tersendiri (legislatif) yang bertugas untuk itu. Hal ini berbeda dengan common law system dimana para hakim diakui sebagai pembuat hukum juga (*judge made law*).

b) Pertimbangan Hukum Hakim Melalui Penalaran Hukum Berbasis Logika Dan Hermeneutika Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Kalau hakim hanya memutuskan perkara dengan berdasarkan yang tertera dalam Undang-Undang, dia akan terjebak dalam peti kemas yang kosong. Hukum tanpa rasa keadilan, seperti peti kemas yang kosong. Seharusnya hakim mengkaji yang bersifat meta yuridis. Artinya, nilai-nilai di balik aturan perundang-undangan (Fauzan, 2010). Pesan Moral yang ingin disampaikan oleh Profesor Satjipto

Rahardjo, dalam teori yang dibawanya adalah bahwa keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan dalam proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat intuisi. Karena argumen-argumen logis formal "dicari" sesudah keadilan ditemukan untuk meringkai secara yuridis formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Terobosan yang dilakukan beliau dengan mengusung Teori Hukum Progresif ini lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata (Fauzan, 2010). Normatif tidaknya suatu aturan, bukan ditentukan oleh sah atau tidaknya aturan tersebut, tapi jika di dalam dirinya terdapat *summum bonum* yang secara akal sehat diterima sebagai sesuatu yang mulia-baik-benar-patut, oleh karena itu wajib dihormati (Fauzan, 2010).

Menjadi tanggung jawab hakim memberi putusan berkualitas kepada pencari keadilan (Arto, 2010). Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: a) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; dan b) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 berikut penjelasannya dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim

konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis hakim wajib memberi putusan yang berkualitas (ideal) dan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan yang berkualitas harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: pertama, syarat teoretis dan kedua, syarat praktis (Subrata, 1994). Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan (Hamzah, 1986). Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Maggalutung, 2014). Agar hakim dapat membuat putusan yang ilmiah, maka hakim harus menguasai filsafat ilmu, termasuk di dalamnya filsafat logika, teknik membuat putusan, dan metode penelitian hukum, serta bahasa dan sastra di samping pengetahuan lainnya yang menunjang dan Putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 48 Tahun 2009, yaitu bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009. Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan filosofis oleh hakim dalam menyelesaikan setiap perkara dan mengambil keputusan.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hakim merumuskan dan menerapkan hukum yang sesuai dengan pola hukum yang berdasarkan pancasila dengan tidak perlu meninggalkan sistem hukum atau legal fram work yang bersifat universal dan ilmiah, agar tidak menimbulkan kegoncangan dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan ajaran Stufentheorie dari Kelsen yang berpendapat bahwa tatanan hukum itu berlandaskan pada suatu Grundnorm sebagai kaidah hukum tertinggi, maka pancasila merupakan Grundnorm (hukum tertinggi) bagi hukum dan putusan hakim di Indonesia (Subrata, 1994).

c) Hermeunetika Hukum Barbasis Keadilan

Hakim dalam membuat putusan hukum harus lebih hati-hati dan cermat. Kecermatan tersebut hanya untuk mencapai keadilan yang menjadi roh untuk keadilan. Menurunnya suatu putusan yang mencederai keadilan akan menimbulkan bencana (Tumpa, 2012). Masyarakat menuntut agar hakim imparsial tidak berpihak dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Namun, para hakim harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Sebab, hukum (kepastian) tidak bisa berjalan tanpa nilai keadilan. "Keadilan juga tidak bisa jalan tanpa hukum, keduanya harus berjalan beriringan. Putusan yang diambil secara

sembrono akan dikritisi masyarakat. Karena itu, pimpinan pengadilan harus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam persoalan ini" (Hukum Online, 2012). Tata cara untuk menggali nilai dilakukan oleh hakim dengan cara penemuan hukum (Rechtsvinding) atau menciptakan hukum (Rechtsehepping = Judge Made Law). Sisi yang kedua adalah seorang hakim harus menjaga integritas, moral, dan budi pekertinya serta tingkah lakunya. Sebagai orang yang dianggap mewakili Tuhan di dunia, maka seorang hakim memelihara akhlaknya adalah dengan menumbuhkan, memelihara, dan melaksanakan sifat kejujuran di dalam kehidupannya.

Hakim harus mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang yang berperkara. Hal ini termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penyimpangan dari hukum acara hanya dimungkinkan apabila hal itu memang diperlukan dengan syarat: pertama, penyimpangan itu semata-mata untuk memaksimalkan efisiensi tanpa mengurangi hak para pihak yang berperkara untuk diadili secara jujur (fair), tidak berpihak (impartial), dan terbuka; Kedua, tidak boleh menyimpangi asas umum peradilan yang baik dan benar. Dan, ketiga, harus dapat ditunjukkan bahwa penyimpangan ini merupakan sesuatu yang diperlukan (necessary, compelling) baik ditinjau dari sudut manfaat (doelmatigheid) maupun dari sudut kepentingan

hukum yang benar dan adil (rechtmatigheid) (Wantu, 2012).

Putusan hakim harus dapat memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat masal, general, dan universal. Adapun rasa keadilan cenderung bersifat individual. Keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan. Tiga faktor tersebut harus ditetapkan secara proporsional.

Sifat kodrati manusia adalah bersifat individual dan sekaligus sosial (Notonagoro, 1995). Bahwa putusan itu harus memenuhi syarat sosiologis. Syarat sosiologis ini sekurang-kurangnya mencakup tiga unsur yaitu: memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan sosial, dan memberi kemanfaatan atau kesejahteraan.

Bustanul Arifin mengatakan bahwa pengadilan itu berfungsi ganda, yaitu sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan hukum dan keadilan secara tegas dan lugas, dan sebagai lembaga sosial yang harus menyelesaikan perkara tanpa merusak hubungan sosial mereka (Arifin, 1996), dengan cara memulihkan kembali hubungan sosial yang terusik akibat ulah salah satu pihak yang merugikan pihak lain. Memenuhi syarat psikologis Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami wilayah-wilayah hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar keputusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

D. SIMPULAN

Putusan Hakim dalam Prinsip pembuktian Ganti Rugimateriel dalam Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Perdata Indonesia, Esensi Ganti Rugi Imateriel: Majelis Hakim dalam mempertimbangkan sisi kebenaran Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari fakta yang menjadi dasar Putusan adalah: Pada putusan ini hakim menggunakan pendekatan judicial activismatas dasar rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat Dengan mendasarkan Pasal 178 (3) Putusan Subsider: Hakim memutuskan perkara menuntut rasa keadilan yang ada padanya, (ex aequo et bono), sehingga Putusan Hakim dalam mengabulkan ganti rugi imateriel. Koherensi Putusan yang didasarkan pada kaidah hukum, moral, dan sosial yang berlaku ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Abrianto, Bagus Oktafian., Nugraha, Xavier., & Grady, Nathanael. (2020). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.11,(No.1),pp.43-62.

<https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1574>

Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, Vol.1, (No.1),pp.112-132.<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>

Arto, A.Mukti. (2010). Putusan Yang Berkualitas Mahkota Bagi Hakim Mutiara Bagi Pencari Keadilan. *Varia Peradilan; Majalah Hukum*, Vol.25,(No.229).<https://www.varia-peradilan.id/collection>

Aspan, Henry., Fatmawati, Irma., & Nofrial, Ramon. (2021). Application of Default Limits and Unlawful Acts in Agreements on the Indonesian Civil Code. *International Journal Of Law and Social Science*, Vol.2,(No.5),pp.56-65.<https://journal-law.cambridgegatepublish.org/law/index.php/IJLR/article/view/37>

Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol.7, (No.1), pp.20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>

Cahyani, Kartika N. (2021). Environmental Impact Analysis in Indonesia Post - Job Creation Law: A Sociological Jurisprudence Approach. *Journal of Law and Legal Reform*, Vol.2, (No.3),pp.439-448.<https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46616>

- Fauzan, M. (2010). Pesan Keadilan Di Balik Teks Hukum yang Terlupakan (Refleksi atas Kegelisahan Prof. Azikin). *Varia Peradilan: Majalah Hukum*, Vol.28, (No.299), pp.30-45. <https://www.varia-peradilan.id/collection>
- Hipan, N. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Yustisiabel*, Vol.1, (No.1), pp.44-55. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403>
- Immanuella, Chrisya Nadine., & Hoesin, Siti Hoesin. (2022). Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt. G/2020/PNBl). *Pakuan Law Review*, Vol.8, (No.1), pp.1-17. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4584>
- Junaidi, M. (2016). Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.3, (No.1), pp.48-53. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1346>
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.2,(No.2),pp.185-192. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>
- Muhdlor, Ahmad Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1, (No.2), pp.189-206. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Pakaya, Rafi Hidayatullah., Narendra, Ananda Chaya., Ivanda, M Nauval., Andryanto, Ary., & Ardiansyah, M Rizky. (2021). Analysis of the Dispute of Unlawful Acts in the Land Sale and Purchase Agreement. *Interdisciplinary Social Studies*, Vol.1,(No.2),pp.138-147. <https://iss.internationaljournallabs.com/index.php/iss/article/view/24>
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11, (No.1), pp.53-70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Sudirman, Lu., & Disemadi, Hari Sutra. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.3),pp.281-298. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298>
- Suparmi, Ni Made., Surata, I Gede., & Mariadi, Ni Ny. (2015). Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja). *Kertha Widya*, Vol.3, (No.2), pp. 102-113. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/457>
- Tudurut, L. (2019). General Considerations concerning Unlawful Acts. *Analele Universit ții*

Titu Maiorescu, Vol.18,(No.XVIII), pp.236-245.
[https://www.cceol.com/search/article-
detail?id=820489](https://www.cceol.com/search/article-detail?id=820489)

Tumpa, Harifin A. (2012). Kontroversi Putusan Hakim. *Varia Peradilan: Majalah Hukum*, Vol.28,(No.323). <https://www.varia-peradilan.id/collection>

Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12,(No.3),pp.479-489.
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>

BUKU

Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Arifin, B. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, danProspeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, Jakarta.

Djamali, R. Abdoel. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hamzah, A. (1986). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika

Kelsen, H. (2002). *Essay in Legal and Moral Philosophy*. D. Reidel Publishing. diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. Bandung: Alumni.

Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian Tentang Landasan Pemikiran Pola Dan*

Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia. Bandung: Bina Cipta.

Mertokusumo, S. (2000).*Penemuan Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.

Notonagoro. (1995). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*: Jakarta: Bumi Aksara.

Pound, R. (1959). *Jurisprudence*. St Paul Minnesota: West Publishing Company.

Prodjodikoro, W. (1988). *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.

Rapar, J.H. (1996). *Pengantar Logika*. Yogyakarta: Kanisius.

Sidharta, B.A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Subrata, Purwoto S. Ganda. (1994). *Bina Yustisia*. Jakarta: Mahkamah Agung.

SUMBER ONLINE / MEDIA CETAK

Djarmika, P. (2008, Desember 10). *Problem Menegakkan Keadilan Substantif*. *Harian Jawa Pos*.

Hukum Online. (2012). *Hakim Diminta Perhatikan Rasa Keadilan Masyarakat*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2a959f34793/hakim-diminta-perhatikan-rasa-keadilan-masyarakat-?page=all/>.